



PUTUSAN

NOMOR: 194/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

I. Nama lengkap : FEBRIANTO UMAR ALIAS A'AN bin UMAR;

Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/11 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuripan Lor Gang 10 RT.01 RW.04 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

II. Nama lengkap : RIA GUNAWAN ALIAS RIAN BIN BAKRAN;

Halaman 1 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /24 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kuripan Lor Gang 20 No. 20 RT.01 RW.03
Kelurahan Kuripan Yosorejo Kecamatan
Pekalongan Selatan Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 dan ditahan dalam
tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Para Terdakwa ditingkat banding didampingi oleh MUHAMMAD DASUKI, S.H.I, M.H & RISKY AMALIA, S.H., M.H semuanya advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Satya Manunggal & Partner's**" yang beralamat di jalan Parang Puspo I (IID-No.10) Medono Indah, Kel. Medono Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret 2023, nomor: 19/SM/PK/III/2023;

Para Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Batang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I FEBRIANTO UMAR alias A'AN bin UMAR bersama Terdakwa II RIA GUNAWAN alias RIAN bin BAKRAN dan Saksi

Halaman 2 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA Alias HUBER Bin ABSORI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 November tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Perum Griya Kalisalak Asri RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang berkumpul dan minum-minuman keras di pinggir sungai kuripan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 02.00 wib setelah minuman habis, kemudian Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengatakan kepada Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran bahwa Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang butuh uang untuk tambahan membeli sepeda motor dan mengajak Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menuju Batang untuk melakukan pencurian burung. Dimana pada saat itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran mengikuti saja karena sebagai rasa solidaritas kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian disepakati nantinya bila berhasil bisa dijual maka Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori kemudian berbonceng tiga naik sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Nopol : G-2430-KH milik Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dimana Terdakwa II Ria Gunawan Alias

Halaman 3 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rian Bin Bakran yang mengendarai kemudian dibelakangnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan terakhir Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dari Pekalongan menuju ke kabupaten Batang untuk mencuri burung.

- Bahwa kemudian sesampai di Perum Griya Kalisalak RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menghentikan sepeda motornya karena melihat ada 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat yang terbuat dari Kayu dengan kerodong biru yang digantungkan didalam teras rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro yang terletak di Perum Kalisalak Asri RT.02 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar langsung turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mengambilnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian menyuruh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mendekati pagar teras rumah dengan maksud setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar burung tersebut untuk memudahkan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar lagi Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berikan terlebih dahulu sangkar burungnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar yang terbuat dari besi setinggi kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dan setelah berada dalam teras, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar tersebut dengan kedua tangan selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar menyerahkan kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang sudah menunggu di luar pagar dengan cara sangkar burung tersebut Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan ke luar pagar teras rumah dan diterima Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dengan kedua tanganya, sedangkan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari pagar teras rumah. Setelah menyerahkan sangkar burung tersebut, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar Kembali untuk keluar. Setelah diluar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengecek isi sangkar burung tersebut dan ternyata kosong atau tidak ada burungnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran pergi mencari sasaran lain dengan cara naik sepeda motor dengan posisi sama dengan sebelumnya dimana sangkar burung kosong tersebut oleh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori ditinggal di Pos Kamling sebelah rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro. Tidak jauh dari rumah pertama kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran berhenti lagi dan menunjuk kearah 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu yang terletak di Rumah Saksi Agus Subagyo Bin Mujo Darto Suwarno yang terletak di Perum Griya Kalisalak Asri Gang Anggrek No. 7 RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori disuruh Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu di sepeda motor. Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian menyuruh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar untuk mengambil burung tersebut dan nantinya setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ambil Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang menerima dari luar pagar. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian naik ke pagar tersebut yang terbuat dari besi kurang lebih setinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan mengambil burung tersebut berikut sangkar dan kerodongnya dengan kedua tangan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar serahkan ke Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan cara Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan sangkar burung tersebut melalui atas pagar pembatas teras rumah dan diterima Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan kedua tanganya, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar dengan cara melompat pagar kembali. Setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berada diluar pagar tiba-tiba terdengar suara teriakan "maling maling" bersamaan dengan itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ketakutan kemudian langsung lari Bersama Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran sebelum banyak warga terbangun dan meninggalkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu

Halaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu di depan pagar teras rumah tersebut dan juga meninggalkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian tertangkap oleh warga.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengakibatkan Saksi Agus Subagyo Bin Mujiyo Darto Suwarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUH Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I FEBRIANTO UMAR alias A'AN bin UMAR bersama Terdakwa II RIA GUNAWAN alias RIAN bin BAKRAN dan Saksi NURUL HUDHA Alias HUBER Bin ABSORI (Dalam penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 November tahun 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi AGUS SUBAGYO yang terletak di Perum Griya Kalisalak RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yaitu "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang berkumpul dan minum-minuman keras di pinggir sungai kuripan, kemudian pada hari Selasa tanggal 2 November 2022 sekira pukul 02.00 wib setelah minuman habis, kemudian Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengatakan kepada Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran bahwa Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori sedang butuh uang untuk tambahan membeli sepeda motor dan mengajak Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria

Halaman 6 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Alias Rian Bin Bakran menuju Batang untuk melakukan pencurian burung. Dimana pada saat itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran mengikuti saja karena sebagai rasa solidaritas kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian disepakati nantinya bila berhasil bisa dijual maka Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori kemudian berbonceng tiga naik sepeda motor Yamaha Vixion warna Putih Nopol : G-2430-KH milik Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dimana Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang mengendarai kemudian dibelakangnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan terakhir Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dari Pekalongan menuju ke kabupaten Batang untuk mencuri burung.

- Bahwa kemudian sesampai di Perum Griya Kalisalak RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menghentikan sepeda motornya karena melihat ada 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat yang terbuat dari Kayu dengan kerodong biru yang digantungkan didalam teras rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro yang terletak di Perum Kalisalak Asri RT.02 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar langsung turun dari sepeda motor dan mengajak Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mengambilnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian menyuruh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori untuk mendekati pagar teras rumah dengan maksud setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar burung tersebut untuk memudahkan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar lagi Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berikan terlebih dahulu sangkar burungnya. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar yang terbuat dari besi setinggi kurang lebih 50 cm (lima puluh sentimeter) dan setelah berada dalam teras, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar mengambil sangkar tersebut dengan kedua tangan selanjutnya Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar menyerahkan kepada Saksi Nurul Huda Alias Huber

Halaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Absori yang sudah menunggu di luar pagar dengan cara sangkar burung tersebut Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan ke luar pagar teras rumah dan diterima Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dengan kedua tanganya, sedangkan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu sepeda motor dan mengawasi keadaan sekitar yang jaraknya hanya 5 (lima) meter dari pagar teras rumah. Setelah menyerahkan sangkar burung tersebut, Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian melompat pagar Kembali untuk keluar. Setelah diluar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengecek isi sangkar burung tersebut dan ternyata kosong atau tidak ada burungnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran pergi mencari sasaran lain dengan cara naik sepeda motor dengan posisi sama dengan sebelumnya dimana sangkar burung kosong tersebut oleh Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori ditinggal di Pos Kamling sebelah rumah Saksi Sujak Bin (Alm.) Suwandi Wiro. Tidak jauh dari rumah pertama kurang lebih 20 (dua puluh) meter Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran berhenti lagi dan menunjuk kearah 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu yang terletak di Rumah Saksi Agus Subagyo Bin Mujo Darto Suwarno yang terletak di Perum Griya Kalisalak Asri Gang Anggrek No. 7 RT.03 RW.04 Desa Kalisalak Kecamatan Batang Kabupaten Batang. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar dan Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian turun dari sepeda motor sedangkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori disuruh Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran menunggu di sepeda motor. Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran kemudian menyuruh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar untuk mengambil burung tersebut dan nantinya setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ambil Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran yang menerima dari luar pagar. Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar kemudian naik ke pagar tersebut yang terbuat dari besi kurang lebih setinggi 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) dan mengambil burung tersebut berikut sangkar dan kerodongnya dengan kedua tangan Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar

Halaman 8 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan ke Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan cara Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar julurkan sangkar burung tersebut melalui atas pagar pembatas teras rumah dan diterima Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dengan kedua tanganya, setelah itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar keluar dengan cara melompat pagar kembali. Setelah Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar berada diluar pagar tiba-tiba terdengar suara teriakan “maling maling” bersamaan dengan itu Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar ketakutan kemudian langsung lari Bersama Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran sebelum banyak warga terbangun dan meninggalkan 1 (satu) sangkar burung warna coklat terbuat dari kayu beserta kerodong warna coklat berisi 1 (satu) ekor burung murai batu di depan pagar teras rumah tersebut dan juga meninggalkan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori yang kemudian tertangkap oleh warga.

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I Febrianto Umar Alias Aan Bin Umar, Terdakwa II Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran dan Saksi Nurul Huda Alias Huber Bin Absori mengakibatkan Saksi Agus Subagyo Bin Mujiyo Darto Suwarno mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 194/PID/2023/PT SMG tanggal 3 April 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/PID/2023/PT SMG tanggal 3 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang Nomor PDM –105/BTANG/Eoh.2/12/2022 tanggal 22 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FEBRIANTO UMAR RIA Als AAN Bin UMAR dan Terdakwa II. RIA GUNAWAN Alias RIAN Bin BAKRAN secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”

Halaman 9 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FEBRIANTO UMAR RIA Als AAN Bin UMAR dan Terdakwa II. RIA GUNAWAN Alias RIAN Bin BAKRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam;
- Sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan "Polo Ralph House";
- Sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan "Khogi";
- Sepasang sandal warna hitam bertuliskan "Ortega";
- 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam;
- 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat;
- 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat;
- 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru;
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak;

Kesemuanya digunakan terlampir atau sebagai pembuktian dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 7/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Febrianto Umar Alias A'an Bin Umar dan Terdakwa 2 Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;

Halaman 10 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan "Polo Ralph House";
 - Sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan "Khogi";
 - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan "Ortega";
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat;
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa Nomor: 7/Akta.Pid.B/2023/PN Btg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batang nomor: 7/Pid.B/2023/PN Btg, tanggal 8 Maret 2023, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2023;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara pidana nomor: 7/Pid.B/2023/PN Btg masing-masing kepada Penuntut Umum pada

Halaman 11 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 dan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 20 Maret 2023, dimana Penuntut Umum dan para Terdakwa diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang nomor: 7/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Maret 2023, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan, baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui apa yang menjadi alasan atau keberatan para Terdakwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 8 Maret 2023, nomor: 7/Pid.B/2023/PN Btg;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex factie*, mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (*vide jurisprudence Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970*), maka Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa ulang perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru maupun fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" dalam dakwaan Primair, karena telah menilai fakta-fakta persidangan dengan benar, serta menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula, sehingga pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu pidana

Halaman 12 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan alasan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan adalah menjadi kewenangan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa terlalu tinggi sehingga harus dirubah;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, namun akan menambah hal-hal yang meringankan yaitu para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan lebih adil apabila para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor: 7/Pid.B/2023/PN Btg, tanggal 8 Maret 2023, sekedar mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada diri para Terdakwa sehingga dipandang tepat dan adil, yang amar lengkapnya akan disebutkan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama di dalam proses pemeriksaan perkara *a quo* telah ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP para Terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan jumlahnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8

Halaman 13 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 7/Pid.B/2023/PN Btg tanggal 8 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. Febrianto Umar Alias A'an Bin Umar dan Terdakwa 2. Ria Gunawan Alias Rian Bin Bakran, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Jaket hoodie berwarna hitam;
 - Sepasang sandal warna hitam dan kuning bertuliskan "Polo Ralph House";
 - Sepasang sandal warna hitam corak merah bertuliskan "Khogi";
 - Sepasang sandal warna hitam bertuliskan "Ortega";
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna hitam;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna coklat;
 - 1 (satu) ekor Burung Murai Batu warna hitam coklat;
 - 1 (satu) buah sangkar burung Murai Batu, yang terbuat dari kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kerodong sangkar burung berwarna biru;
 - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vixion warna putih Nopol: G 2430 KH berikut kunci kontak;

Halaman 14 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nurul Huda Alias Huber Bin Absori;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, oleh **Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Moch. Mawardi, S.H. M.H** dan, **Hendra Hasudungan Situmorang, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Totok Agus Sukamto, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

Moch. Mawardi, S.H. M.H.

ttd

Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H

ttd

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Totok Agus Sukamto, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman, putusan Nomor: 194/PID/2023/PT.SMG